

PERAN IMAM MESJID DALAM PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI NAD

Oleh : Muhibbuthabry

Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry

Abstrak: Umat Islam di Aceh *committed* dalam menjaga aspirasi mereka untuk mempraktikkan syari'at Islam *Kaffah*, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun terdapat variasi ide tentang mekanisme operasionalnya, memerlukan tenaga, perhatian, pemikiran dan inovasi baru yang terencana sistematis dan operasional dalam kerangka hukum nasional. Terealisasinya cita-cita ideal ini dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Imam Mesjid dalam penegakkan hukum Islam khususnya, serta sosialisasi materi hukumnya kepada masyarakat secara luas. Usaha dan langkah ini akan mempercepat upaya menampilkan syari'at Islam, kelihatan bentuknya sebagai pedoman dari langit, untuk mengatur setiap makhluk bumi.

Kata Kunci: Peran, Imam Mesjid, Syariat Islam

Pemberlakuan syari'at Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membawa dampak yang luas biasa bagi perkembangan hukum Islam, baik dari segi konsepsi aturan normative ataupun aplikatifnya. Ketika bagian hukum Islam menyentuh dimensi kehidupan masyarakat Aceh yang beragam latar pendidikan dan pengalaman hukum, ia dihadapkan dengan berbagai bentuk pertentangan, hambatan yuridis dan konseptual. Substansi hukum Islam mengalami keagamaan dan ketidakjelasan maknanya manakala berubah wajah menjadi hukum positif. Sistem hukum Indonesia yang mengutamakan proses legislasi agar diakui keberadaannya dan menjadi hukum yang sah diberlakukan dalam masyarakat menjadi hukum Islam berubah bentuk sebagaimana halnya hukum positif. Pengalihan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, hadist dan pendapat para fuqaha menjadi hukum positif ini, ternyata memunculkan masalah tersendiri,

seperti adanya gugatan dari praktisi hukum tentang tidak sempurnanya beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hukum materil dan hukum formilnya agar dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan akademis. Sebagai ilustrasi adanya kelemahan, pakar hukum Islam mendorong adanya revisi qanun nomor 12, 13 dan 14 tahun 2003.¹ Perubahan dalam rentang waktu singkat ini, tidak perlu terjadi sekiranya legislator qanun memiliki pengalaman akademik yang memadai tentang ilmu perundang-undangan di Indonesia dan dunia Islam.

Hukum Indonesia menganut aliran positivisme yuridis. Aliran ini menyatakan bahwa yang dapat diterima sebagai hukum yang sebenarnya hanyalah yang telah ditentukan dan ditetapkan secara positif oleh negara. Hukum hanya berlaku karena hukum mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang (negara). Dalam konteks ini, hukum Islam diharapkan dapat menggantikan posisi hukum nasional yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, hambatan yuridis lainnya muncul ketika hukum Islam belum menjadi undang-undang atau peraturan hukum tertulis dalam bentuk bab-bab dan pasal-pasal seperti halnya kitab undang-undang hukum pidana dan perdata nasional. Kendala ini, menurut hemat penulis merupakan problem utama penerapan hukum Islam khususnya hukum pidana Islam. Revisi terhadap qanun nomor 12, 13 dan 14 yang belum beberapa lama diterapkan kepada pelaku pidana merupakan gambaran sederhana lemahnya pemahaman ilmu perundang-undangan di kalangan praktisi hukum Islam.² Seluruh lapisan masyarakat di Aceh,

¹Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi Belanda dan Belanda karena pernah dijajah oleh -Perancis mewarisi tradisi *civil law*, terutama Kode Napoleon. Ciri utama *civil law* adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Sementara hukum Islam walaupun mempunyai sumber-sumber tertulis pada al-Quran, Sunnah dan pendapat fuqaha, pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk buku perundang-undangan yang mudah dirujuki, karena itu hukum Islam di Indonesia seperti halnya hukum adapt, dipandang sebagai hukum tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Rifyal Ka'bah, *Kodifikasi Hukum Islam Melalui Perundang-Undangan*, makalah dalam Seminar Annual Conferences PPS Se-Indonesia, 2004, hal. 1

²Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi Ketiga Tahun 2004.

baik ulama, umara, Imam Mesjid dan mayoritas umat Islam belum akrab dengan hukum Islam berubah wujud menjadi hukum positif, sehingga dibutuhkan usaha sadar umat Islam termasuk Imam Mesjid, imam meunasah untuk lebih berperan dan berfungsi dalam penerapan hukum Islam. Hal ini disebabkan pula, minimnya sarjana hukum Islam yang menguasai disiplin ilmu perundang-undang di Indonesia.³

Tulisan ini, berusaha menjelaskan betapa pentingnya peran Imam Mesjid dalam usaha penerapan hukum Islam sehingga diperlukan adanya upaya pelibatan mereka dalam berbagai program dan usaha penerapan hukum Islam di Aceh pada umumnya. Urgensi Imam Mesjid dapat diamati dari kedekatan dan pemahaman yang baik terhadap situasi dan kondisi masyarakat dari berbagai strata di desa atau mukim tempatan mereka sehingga optimalisasi peran dan fungsi mereka perlu diperhatikan oleh semua pihak yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam penerapan hukum Islam.⁴ Secara bertahap tulisan ini menguraikan tentang definisi imam, peran dan fungsi imam dalam sejarah Islam, optimalisasi peran dan fungsi Imam Mesjid di Aceh

Namun pada tahun 2005, ketiga qanun tersebut mengalami beberapa revisi atau penyempurnaan untuk mempertegas dan memperjelas berbagai masalah substansial ketika dipedomani dan dioperasionalkan oleh para penegak hukum.

³Berbagai macam istilah dalam ilmu legislasi, seperti apa yang dimaksud dengan; *Pembentukan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, Program Legislasi Nasional, Program Legislasi Daerah, Perundangan dan Materi Muatan, Peraturan Perundang-undang*. Istilah-istilah tersebut telah didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mayoritas sarjana hukum Islam tentunya belum dapat membedakannya, disamping istilah qanun belum begitu jelas posisinya dalam wacana hukum di Indonesia

⁴Pakar hukum Islam menghadapi problem serius, baik secara teoritis dan praktis, manakala dibebankan dengan tugas berat Draft Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA), seperti kurangnya penguasaan tentang bahasa dan terminology hukum ketika merancang draft tersebut, seperti di mana dan kapan menggunakan istilah setiap orang atau setiap warga.

dalam penerapan syari'at Islam dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran.

Dalam berbagai literature hukum Islam istilah imam sering disandingkan dengan defenisi *al-imamah* (kepemimpinan); seseorang yang diangkat menjadi pemimpin disebut imam. Pengertian ini sesuai dengan pengertian imam dalam surat al-Baqarah ayat 124, yang artinya: "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.⁵ Kalangan *ahlussunnah waljama'ah* (sunni) mendefenisikan pengertian imam berbeda dari pengertian Syi'ah. Menurut Sunni, imam bukanlah jabatan atau warisan dan bukan rukun dalam agama. Seorang imam tidak mempunyai sifat suci (maksud) seperti dalam pandangan Syi'ah. Imam tidak lain hanyalah seorang muslim yang taat dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama.

Thahir Ahmad Zawy mendefenisikan imam sebagai orang yang dipercayakan sebagai pemimpin.⁶ Imam menurut golongan hanafiyah dibagi dalam dua bentuk yaitu al-Imamah as-Sughra yaitu imam shalat dan al-Imamah al-Kubra yaitu pemimpin yang berhak mengurus kepentingan umum dalam rangka menjadi keutuhan agama dan mengatur kehidupan dunia sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.⁷

Dalam kajian fikih dikenal dengan imam shalat ialah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan shalat berjamaah. Defenisi inilah yang lebih dikenal di kalangan masyarakat muslim di Aceh. Istilah imam dalam perkembangan sejarahnya lebih dikenal dengan sebutan imam mukim, mesjid, meunasah, imam rawatib dan sebagainya. Istilah mengikuti tradisi Sunni yang menggunakan istilah imam untuk imam shalat dan khalifah sebagai istilah pemimpin negara.

⁵Menurut 'Iyadh, imam ialah setiap individu yang memiliki kecakapan dan kelayakan mengurus kemaslahatan kaum muslimin baik dalam bidang kepemimpinan dan hukum. Sa'dy Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fqhy, Luqhatan, wa Isthilahan*, Dar al-Fikr, Damaskus, Syria, 1998, hal. 24

⁶Thahir Ahmad Zawy. *Tartib al-Qamus al-Muhit 'ala thariqati al-Misbah al-Munir wa Asasu al-Balagha*, Dar al-'Alam al-Kutub, Juz I, 1996, hal. 180

⁷ Imam yaitu: setiap orang yang menjadi anutan dan diikuti baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz III, Dar al-Fikr, Damaskus, Syria, 2002, hal. 1191. Sa'dy Abu Jaib, *Al-Qamus...*, hal. 24

Peran dan Fungsi Imam dalam Sejarah Islam

Rasulullah merupakan imam kaum muslimin dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan. Posisi ini tetap dipercayakan kepada Rasulullah hingga ia wafat. Dalam konteks ini, peran dan fungsi imam dipercayakan untuk mengatur negara dan warga negara dengan berbagai agama dan etnis secara politik, disamping mengatur tatanan hukum dalam masyarakat muslim dan non muslim. Peran dan fungsi imam seperti ini tetap bertahan secara konsisten pada masa al-Khulaf ar-Rasyidun (khalifah Abubakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib). Mereka di samping berperan sebagai imam shalat, juga berfungsi sebagai pemimpin negara, meskipun secara khusus mereka diberi gelar dengan khalifah. Bahkan adakalanya para sahabat besar ini berijtihad dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum baru yang muncul ketika memerintah negara Islam.

Pergeseran fungsi dan peran imam dimulai dengan terjadinya peralihan kekuasaan ummat Islam dari tangan Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan setelah *Tahkim*. Kondisi ini diperparah dengan sikap Muawiyah yang mewariskan jabatan khalifah kepada Yazid bin Muawiyah. Pada masa ini, imam (baik peran imam sebagai pemimpin negara dan imam shaat) di kalangan umat Islam diemban oleh dua orang imam. Pengikut Ali mempopulerkan beliau sebagai imam (pemimpin) yang sah dan pengikut Muawiyah mengklaim pula bahwa Muawiyahlah pemimpin. Imam shalat pun tidak lagi mutlak dijabat oleh khalifah. Kondisi ini berakhir hingga beralihnya kekuasaan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbas. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, umat Islam telah menyebar ke berbagai wilayah. Hal ini menjadi salah satu pendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang termasuk fikih. Periode ini ditandai dengan lahirnya para imam mazhab fikih seperti imam Hanafi, Maliki, syafi'i dan Hambali.⁸

⁸Pemberlakuan hukum Islam pada masa dinasti Bani Abbas, ketika para hakim menyelesaikan kasus-kasus hukum di kalangan masyarakat muslim, maka para hakim menyelesaikan kasus sesuai dengan pendapat mazhab yang mereka anut. Sekiranya pelaku pidana bermazhab Hanafi dan hakim bermazhab Syafi'i, hakim memutuskan perkara berdasarkan mazhab

Imam shalat terbagi pula ke dalam berbagai mazhab. Kalangan Hanafiyah mengikuti imam mazhabnya, kalangan Syafi'iyah mengikuti imam shalatnya tersendiri, demikian pula mazhab-mazhab lainnya. Namun pada masa ini toleransi mazhab masih dapat dipertahankan. Umat Islam saling menghormati mazhab lainnya dimana tidak ada upaya menyalahkan atau membenarkan bahwa mazhab yang dianut oleh suatu golongan tertentu itulah yang paling benar. Kondisi ini masih dapat dipertahankan manakala stabilitas keamanan negara masih dapat dipertahankan di bawah kekuasaan Bani Abbas.

Uraian di atas secara nyata menggambarkan adanya penyempitan peran dan fungsi imam dari pemimpin negara dan pemimpin agama (salah satunya imam shalat) menjadi imam shalat dalam mazhab tertentu dan bagi masyarakat tertentu pula, sehingga persepsi masyarakat ketika disebutka istilah imam hanya tertuju pada peran dan fungsinya sebagai imam dalam mazhab ataupun imam dalam shalat.

Pada era berikutnya, khususnya ketika pemerintahan Islam terbagi kepada tiga kekuasaan besar yaitu pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia, Turki Ustmani,⁹ dan Safawi di India, maka umat Islam secara politik telah berada di negara yang berbeda dengan pemimpin yang berbeda pula. Khalifah masing-masing dinasti di atas mengangkat imam dan hakim di wilayah tertentu sesuai dengan luas wilayah yang mungkin dijangkau.

Mesjid dibangun melalui kerja sama antara pemerintah setempat dan umat Islam, berikutnya diangkat pula Imam Mesjid yang dianggap memiliki kelayaka dan kepantasan untuk menduduki jabatan imam. Dengan demikian fungsi imam pada masa ini lebih menyempit. Imam hanya memimpin dan mengayomi masyarakat dalam lingkup mesjidnya semata serta mengajarkan mereka berbagai ilmu

Hanafi. 'Asham Muhammad Syabaru, *Qadhi al-Qudhat fi al-Islam*, Dar al-Kutub al-'Arabiyah, Beirut, 1408 H, hal. 25-26

⁹Dalam sejarah pembentukan, penyusunan *Al-Majjalah al-Ahkam al-Adliyah*, pada tahun 1293 H/ 1876 M pada akhir pemerintahan Turki Ustmani yang digali dari fikih, dianggap sebagai upaya qanunisasi menertibkan hukum-hukum fikih yang dirumuskan oleh lembaga Negara menjadi hukum tertulis seperti halnya sistem hukum Roman Law. Usaha ini membuka periode modern dalam sejarah pembentukan hukum Islam. Muhammad Faruq, al-Nabhan, *Al-Madkhal Li al-Tasyri*, Dar al-Qalam, Beirut, 1981, cet II, hal. 351

pengetahuan fardhu 'ain. Secara khusus, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi imam dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, masih berada pada posisi yang sangat terbatas sehingga diperlakukan upaya optimalisasi peran dan fungsi mereka dalam kehidupan masyarakat dari tingkatan masyarakat desa khususnya hingga pada tingkat provinsi.

Optimalisasi Peran Imam Mesjid dalam Penerapan Syari'at Islam

Proses pembentukan perundang-undangan di Aceh disebut dengan qanunisasi, yaitu proses legalisasi syari'at Islam melalui berbagai tahapan, jenjang dan kajian tertentu sesuai dengan situasi, kondisi dan aturan hukum masa lalu dan masa kini untuk mengatur tata kehidupan komunitas tertentu.¹⁰ Akan tetapi, usaha qanunisasi hukum Islam belum menemukan bentuknya dan bahkan tidak dapat diwujudkan secara komprehensif (menyeluruh) setelah beberapa tahun disahkannya undang-undang otonomi khusus bahkan setelah adanya kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia.¹¹ Berbagai kendala dan hambatan lahirnya berbagai qanun dan aplikasi syari'at Islam di kalangan masyarakat, selayaknya menjadi perhatian serius umat Islam, khususnya Imam Mesjid dalam upaya peningkatan peran dan fungsinya dalam sosialisasi hukum Islam di kalangan masyarakat. Hal ini akan mengurangi kesalahpahaman semua pihak yang mempertanyakan mengapa syari'at Islam belum diterapkan secara *Kaffah* di Aceh. Pertanyaan ini muncul karena masyarakat belum memahami secara utuh bagaimana langkah-langkah penerapan syari'at Islam melalui proses legislasi hukum di Aceh.¹² Dengan adanya kendala di atas,

¹⁰Ungkapan ini sesuai dengan kaidah fiqh al-Qanuny, yaitu *يوحيثما تون لقا اجد يو لمجتمع اجد*. Qanun mesti ada dimana terdapat suatu komunitas masyarakat tertentu. Abdullah Mabruk an-Najjar, *Al-Madkhal al-Mu'ashir li Fiqhi al-Qanun*, Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, Cet II, 2002, hal. 12. Buku ini diharapkan menjadi referensi wajib dalam penyajian mata kuliah fiqh al-Qanuny.

¹¹Mahmud Al-anhar, *Penegakan Syari'at Islam, Dilema Keumatan di Indonesia*, Inisiasi Press, Depok, 2005, hal. 81

¹²Berbeda dengan proses legislasi hukum di Indonesia yang telah memiliki pedoman khususnya yaitu adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah dan bentuk

kiranya Imam Mesjid diharapkan dapat berperan sebagai pihak yang dapat¹³ :

1. Memahami problematika pengalihan hukum Islam dari sumbernya menjadi peraturan hukum dalam bentuk qanun.
2. Menentukan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses qanunisasi hukum Islam dengan menerima berbagai masukan dari masyarakat, cerdik pandai, alim ulama serta menjelaskan berbagai faktor yang terkait erat dengan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh.
3. Memberikan berbagai masukan baik berupa bentuk-bentuk dan langkah-langkah baku bagi penerapan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam kepada pemerintah daerah maupun pemerintahan provinsi.

Apabila peran Imam Mesjid ini dapat diwujudkan, maka Imam Mesjid dapat bekerja sama dengan pihak berwenang membentuk qanun hukum Islam atau lembaga yang terlibat dalam penyusunan rancangan qanun seperti Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga qanun-qanun yang dibentuk sesuai dengan substansi hukum Islam. Sesuai dengan peran Imam Mesjid di atas, maka Imam Mesjid diharapkan berfungsi dan bertugas sebagai:

- a. Pihak yang menjelaskan apa yang sebenarnya Qanun sebagai sekumpulan kaidah yang disusun untuk mengatur urusan manusia yang harus ditaati, dihormati dan diterapkan bagi anggota masyarakat dan bagi penegak hukum dapat memaksa manusia menghormati dan menegakkan hukum tersebut.¹⁴
- b. Pihak yang dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa hukum Islam mengikat secara umum atau khusus. Mengikat secara umum

rancangan peraturan daerah. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, CV. Citra Utama, Jakarta, 2004

¹³Peran dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai; peragkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Defenisi ini penulis gunakan sebagai dasar menetapkan peran Imam Mesjid dalam penerapan syari'at Islam di Aceh. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1999, hal. 751

¹⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Nizam al-Da'wa wa Adillatuhu fi al-Fiqh al-Islamy wa al-Qanun*, Dar al-Da'wah, Iskandariyah, Cet I, 1996, hal. 28

- adalah aturan hukum yang berlaku umum yaitu hukum agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif. Mengikat secara khusus, adalah hukum yang mengikat subjek tertentu saja seperti kewajiban tertentu dalam Islam hanya dibebankan kepada orang tertentu saja.
- c. Individu yang dapat menyakinkan masyarakat bahwa hukum Islam harus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Hukum Islam ditegakkan atau dipertahankan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Ciri ini menimbulkan paham bahwa hukum adalah aturan hukum yang mempunyai sifat memaksa.
 - d. Individu yang dapat menjelaskan bagaimana proses penyusunan qanun dalam proses penerapan syari'at Islam di Aceh kepada masyarakat. Hal ini diperlukan agar Imam Mesjid menjadi pemberi jalan terang bagi masyarakat agar dapat memahami qanun secara mendalam.¹⁵

Beberapa fungsi imam di atas merupakan tugas besar yang diemban Imam Mesjid sebagai orang yang bersentuhan langsung

¹⁵ Secara khusus Alyasa' Abubakar menguraikan bahwa proses pembuatan qanun dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika, penulisan draf awal dilanjutkan dengan penyempurnaan dalam bentuk diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik dikalangan team penulis (perancang), antar instansi dikalangan eksekutif, pembahasan intern legislative (DPRD dan MPU) atau musyawarah antar para pihak, misalnya setelah mendapat masukan melalui dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi melalui media masa. Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2004, hal. 149-150. langkah-langkah ketika dioperasionalkan ternyata menemukan kesulitan, karena tenaga yang ada belum memadai, terutama sarjana hukum Islam yang memahami proses pembuatan qanun, seperti bagaimana langkah-langkah persiapan naskah akademik, metode inventarisasi atau klarifikasi masalah dan macam-macam model penyusunan sistematika. Sarjana hukum Islam minim pula pengetahuannya tentang ilmu *legal drafting*, ilmu khusus yang menelaah dan menguraikan mekanisme penyusunan atau pembuatan bahasa hukum. Ketika dilangsungkannya lokakarya revisi qanun 12, 13 dan 14 tahun 2003, dalam sesi diskusi nampak sekali bahwa para jaksa, polisi, penyidik, mengkritisi defenisi maisir, khamar dan khalwat. Menurut mereka defenisi tersebut belum lengkap dan tidak memenuhi standar bahasa hukum yang baik. Mengantisipasi hal ini jangan sampai terulang kembali, maka ilmu ini, mutlak diperlukan oleh para sarjana muslim.

dengan masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi di atas semestinya tidak mengabaikan kewenangan lainnya sebagai pejabat yang mengurus mesjid beserta jama'ahnya. Imam Mesjid diharapkan mampu memberdayakan Mesjid sebagai tempat ibadat, lingkungan pembinaan kehidupan sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan politik dan pembinaan ilmu pengetahuan.¹⁶ Peran dan fungsi Imam Mesjid di atas hendaknya secara konsisten diterakan guna menciptakan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syari'at Islam.¹⁷

Penutup

Umat Islam di Indonesia, khususnya Nanggroe Aceh Darussalam yang *committed*, menjaga aspirasi mereka untuk mempraktikkan syari'at Islam *Kaffah*, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun terdapat variasi ide tentang mekanisme operasionalnya, memerlukan tenaga, perhatian, pemikiran dan inovasi baru yang terencana sistematis dan operasional dalam kerangka hukum nasional.

Terealisasinya cita-cita ideal di atas, menurut hemat penulis, dapat diwujudkan dengan membangun, mengembangkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi Imam Mesjid dalam penegakkan hukum Islam khususnya, serta sosialisasi materi hukumnya kepada masyarakat secara luas. Usaha dan langkah ini akan mempercepat upaya menampilkan syari'at Islam, kelihatan bentuknya sebagai pedoman dari langit, untuk mengatur setiap makhluk bumi. Imam Mesjid khususnya, sebagai salah satu pihak penanggung jawab bagi terwujudnya masyarakat yang paham dan taat pada syariat Islam, semestinya mengadakan eksplorasi serius terhadap problematika

¹⁶ Tugas-tugas mesjid ini secara detil dirincikan bahwa mesjid dapat pula menjadi tempat pengembangan ijtihad, pembinaan seni dan pendalaman filsafat. Lebih lanjut diuraikan oleh Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1994, hal. 117-240

¹⁷Rujukan lain sebagai bahan banding dalam penerapan syari'at Islam adalah buku yang ditulis oleh Subhi Mahmashani, *Al-Audha al-Tasyri'iyah fi ad-Daulah al-'Arabiyyah, Madhiha wa Hadiriha*, Dar al-'Ilmi li al-Malayi'in, Beirut, 1981. Buku ini menguraikan secara umum bagaimana evolusi hukum Islam di beberapa negara muslim menemukan bentuk positifnya.

penerapan hukum Islam. Apabila usaha ini berhasil, maka Imam Mesjid telah menyumbangkan bakti dan ilmunya dalam rangka penerapan syari'at Islam di Aceh.

Namun peran dan fungsi para imam tidak akan terwujud manakala Pemerintah Daerah tidak mampu meningkatkan ekonomi mereka baik dalam bentuk perhatian terhadap peningkatan biaya operasional, insentif dan gaji mereka setara dengan tingkat kebutuhan untuk hidup layak dan sejahtera. Peluang otonomi khusus hendaknya dijadikan momentum oleh Pemerintah untuk mengangkat Imam Mesjid yang memenuhi persyaratan fikih dan persyaratan administrasi pemerintahan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, minimal untuk tingkat mesjid kecamatan. Hal ini dapat saja terwujud dengan adanya dukungan semua pihak dan dialog intensif dengan pejabat berwenang.

Daftar Kepustakaan

- Abdullah Mabru An-Najjar, *Al-Madkhal al-Mu'ashir li Fiqhi al-Qanun*, Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, Cet II, 2002
- a'dy Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fqhy, Luqhatan, wa Isthilahan*, Dar al-Fikr, Damaskus, Syiria, 1998,
- ahir Ahmad Zawy. *Tartib al-Qamus al-Muhit 'ala thariqati al-Misbah al-Munir wa Asasu al-Balagha*, Dar al-'Alam al-Kutub, Juz I, 1996
- ahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz III, Dar al-Fikr, Damaskus, Syiria, 2002,
- Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2004,
- Asham Muhammad Syabaru, *Qadhi al-Qudhat fi al-Islam*, Dar al-Kutub al-'Arabiyah, Beirut, 1408 H
- Muhammad Al-Ghazali, *Nizam al-Da'wa wa Adillatuhu fi al-Fiqh al-Islamy wa al-Qanun*, Dar al-Da'wah, Iskandariyah, Cet I, 1996
- Mahmud Al-anshar, *Penegakan Syari'at Islam, Dilema Keumatan di Indonesia*, Inisiasi Press, Depok, 2005
-

- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi Ketiga Tahun 2004.
- Rifyal Ka'bah, *Kodifikasi Hukum Islam Melalui Perundang-Undangan*, makalah dalam Seminar Annual Conferences PPS Se-Indonesia, 2004,
- Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1994
- Subhi Mahmashani, *Al-Audha al-Tasyri'iyah fi ad-Daulah al-'Arabiyah, Madhiha wa Hadiriha*, Dar al-'Ilmi li al-Malayi'in, Beirut, 1981.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, CV. Citra Utama, Jakarta, 2004
-